



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Raha/05 Agustus 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Kendari/20 Mei 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 18 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/04/XII/2016 tertanggal 28 November 2016

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Kota Kendari;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gunung Jati selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Gunung Jati selama kurang lebih 11 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Maharani lahir tanggal 10 Februari 2005, Aditya lahir dikendari tanggal 20 Juni 2007 dan Andika Saputra lahir dikendari tanggal 30 Desember 2012;
 4. Bahwa sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Penggugat;
 - 4.2. Tergugat Selalu berkata kasar dan main tangan kepada Penggugat.
 - 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah/biaya hidup yang layak kepada Penggugat;
 5. Bahwa mulai bulan Juni 2019 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
 6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**))
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Nomor 203/04/XII/2016 Tanggal 28 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXX umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan gunungjati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai paman Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 11 tahun dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun ,nanti akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dan saran dari Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan main tangan (KDRT), selain itu Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019 dimana Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumahtangga dengan Tergugat, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah sekitar 7 bulan lamanya sampai sekarang.

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- 2. XXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai ipar Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 11 tahun dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun ,nanti akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dan saran dari Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan main tangan (KDRT), selain itu Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019 dimana Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumahtangga dengan Tergugat, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah sekitar 7 bulan lamanya sampai sekarang.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi



termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/04/XII/2016 tanggal 28 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxx dan XXXXXX sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling bersesuaian satu sama lain, dengan demikian

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi syarat materil pembuktian dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dan saran Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa dengan keadaan tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan 7 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah sekitar 7 bulan

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi



sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih :

درء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Kadir bin Palili) terhadap Penggugat (Rosdiana binti Sidin)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra.

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

ttd

Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs.H.Rahmading,M.H

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)